

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Hibah yang dilakukan oleh H. Basir Ahmad kepada Iqbal Basir Khan tidak dapat dianggap sah karena melanggar hak para *legitimar* yang dijamin atas bagian yang lebih besar dari harta warisan tersebut. Penggugat memiliki hak atas $\frac{3}{4}$ bagian dari harta yang telah dihibahkan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembalian harta warisan tersebut. Jika hibah yang telah dialihkan kepada pihak ketiga kemudian dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, maka pihak ketiga wajib mengembalikan objek hibah kepada *legitimar* untuk memenuhi bagian mutlak yang menjadi haknya. Ketentuan ini berlaku meskipun pihak ketiga memperoleh objek hibah melalui transaksi sah, seperti pembelian dari penerima hibah sebelumnya. Pasal 929 KUHPer menegaskan bahwa ahli waris mutlak memiliki kewenangan untuk mengajukan klaim pembatalan atas hibah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga, memastikan bahwa hak mereka atas warisan tetap terlindungi.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT.PAL. Menurut peneliti kurang tepat, hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak mempertimbangkan Pasal 913 KUHPer sama sekali, hal ini hakim hanya mempertimbangkan keabsahan akta hibah dan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh H. Basir Ahmad. Kemudian Putusan Hakim tersebut tidak didasarkan pada Teori Keadilan. Saat

menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu mencerminkan rasa keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pertimbangan Hakim harus memenuhi tiga aspek, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun, Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 59/Pdt/2019/PT.Pal tidak memenuhi 3 (tiga) aspek tersebut.

B. Saran

1. Pewaris dalam memberikan hibah kepada ahli waris ataupun pihak ketiga sebaiknya pewaris lebih mempertimbangkan lagi akibat hukum apabila hibah tersebut mengurangi hak mutlak dari ahli waris yang lain. Namun, jika memang harus memberikan sebagian harta melalui hibah atau wasiat alangkah lebih baiknya berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan oleh hukum.
2. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan aturan hukum, mencerminkan rasa keadilan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Keputusan yang dijatuhkan harus memperhatikan aspek hukum, sosial, dan nilai-nilai filosofis, sehingga dapat memenuhi kepastian hukum dan memberikan rasa kejelasan serta kenyamanan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Selain itu, hakim dalam mengambil putusan harus mempertimbangkan dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.